



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
2016 - 2021**

**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
SIBOLGA
2016**



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 273 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yakni prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sehingga perencanaan program taktis strategis pembangunan Kota Sibolga dapat tercapai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sibolga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sibolga.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD dan dimaknai dengan Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Sibolga untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Sibolga untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2016 – 2021 merupakan Penjabaran dari RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016 - 2021.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) disusun oleh PD sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, oleh :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumban tobing;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

6. Dinas Sosial;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, oleh :
1. Dinas Perhubungan;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Perpustakaan;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, oleh :
1. Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 6. Inspektorat;
 7. Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Sibolga Utara;
 - 2) Kecamatan Sibolga Selatan;
 - 3) Kecamatan Sibolga Sambas; dan
 - 4) Kecamatan Sibolga Kota.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan urusan Urusan Penunjang Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Semua ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketentuan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan sesuai mekanisme perubahan sebagaimana diatur dalam RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 18 Mei 2018

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 19 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
KOTA SIBOLGA TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah yang menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 serta disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Sedangkan perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan pasal 272 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD. Renstra OPD ini merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh OPD yang berisikan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan OPD yang dijalankan selama 5 tahun berturut yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Pilihan.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti

dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Kecamatan Sibolga Utara sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kota Sibolga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari wewenang Walikota yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Terkait dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Sibolga di wilayah Kecamatan Sibolga Utara, Camat beserta seluruh perangkat Kecamatan, Kepala Kelurahan dan para perangkat Kelurahan dengan dukungan seluruh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada ditingkat Kelurahan dan Kecamatan, mengemban tugas dan tanggungjawab untuk mendorong agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sibolga Utara dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Sibolga terpilih periode 2016-2021 yang telah diintegrasikan ke dalam visi dan misi daerah Kota Sibolga. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi tersebut, secara fungsional Kecamatan Sibolga Utara dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis Kecamatan Sibolga Utara untuk tahun perencanaan 2016-2021 maupun Rencana Kinerja Tahunan yang berlaku satu tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibolga Utara tahun perencanaan 2016–2021 ini di dasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Pendokumentasian hasil penyusunan Perencanaan Strategis ke dalam buku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibolga Utara untuk tahun perencanaan 2016-2021 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan Sibolga Utara serta penyusunan strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program kerja Kecamatan Sibolga Utara, lintas OPD, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kurun waktu 2016-2021;
2. Dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan Sibolga Utara dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga tahun 2016-2021;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan analisis, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibolga Utara untuk tahun perencanaan 2016-2021 ini adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua perangkat kecamatan serta bagi Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan Se-Kecamatan Sibolga Utara dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.

2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sibolga Utara;
3. Tersedianya acuan resmi bagi seluruh lembaga-lembaga kemasyarakatan dan stakeholders dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sibolga Utara;
4. Sebagai acuan resmi dalam menyusun Rencana Pembangunan Kecamatan Sibolga Utara setiap tahunnya secara partisipatif melalui rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Se-Kecamatan Sibolga Utara.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibolga Utara untuk tahun perencanaan 2016 – 2021 ini, di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 1.2 Sumber daya Perangkat Daerah
- 1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/
Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini diuraikan strategi dan arah kebijakan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Pada Bab ini diuraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada Bab ini diuraikan Indikator kinerja OPD yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang.

**BAB VIII PENUTUP
LAMPIRAN**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat dalam wilayah Kota Sibolga. Camat sebagai perangkat daerah merupakan pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh :

1. Sekretaris yang membawahi 2 Sub Bagian yaitu :
 - a. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
 - b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman dan Ketertiban;
3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
5. Kepala Seksi Pelayanan.

Secara spesifik tugas dan fungsi kecamatan telah diatur dalam Peraturan Walikota Sibolga No. 24 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Sibolga, yang secara jelas diuraikan sebagai berikut :

I. Kecamatan

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan ketatausahaan;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran;
- e. Melaksanakan penatausahaan dan penatalaksanaan di bidang kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- f. Melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi umum, melaksanakan penatausahaan dan penatalaksanaan kepegawaian, barang milik daerah dan barang milik negara dilingkungan kecamatan. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha, tata laksanakan dan kearsipan;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan dokumentasi dan kepustakaan;
- f. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian dan pelaporan barang milik daerah dan barang milik negara;
- g. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- h. Mengoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan keuangan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan keuangan serta melakukan penatausahaan dan penatalaksanaan keuangan kecamatan. Kepala Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan kinerja;
- d. Menyiapkan bahan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan tugas lainnya;
- e. Melaksanakan urusan tata laksanakan keuangan;
- f. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- g. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- h. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

5. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan yang meliputi pembinaan politik dalam negeri, ideologi negara, Ketenteraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- d. Menghimpun dan menyusun data monografi kecamatan;
- e. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan urusan Pemilihan Umum (PEMILU), pembinaan ideologi negara, kedaulatan bangsa, organisasi sosial politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- g. Menyiapkan dan melakukan koordinasi terkait administrasi Pemilihan Umum (PEMILU);
- h. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah kecamatan;

- i. Melaksanakan koordinasi terkait penanggulangan bencana;
- j. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan ketertiban;
- l. Melaksanakan pengendalian internal di seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan ketertiban;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pembinaan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bawah koordinasi Kecamatan yang meliputi perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian dan lingkungan hidup. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian dan lingkungan hidup;
- d. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/air minum;

- g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, peternakan, perikanan, pariwisata dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- i. Menyusun profil kecamatan;
- j. Menyiapkan dan menyelenggarakan perlombaan kelurahan dilingkup Kecamatan;
- k. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- l. Mengkoordinasikan kegiatan kelompok jabatan fungsional;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- n. Melaksanakan pengendalian internal di Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melakukan pembinaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi keagamaan pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, bantuan sosial, kepemudaan, kesetaraan gender dan olahraga di wilayah Kecamatan. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan kesehatan masyarakat, bantuan sosial, kepemudaan, kesetaraan gender dan olah raga;
- c. Melaksanakan kegiatan MTQ, STQ dan Pesperawi;

- d. Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, kepemudaan, kesetaraan gender dan olahraga yang dilaksanakan oleh SKPD/instansi terkait maupun pihak swasta;
- e. Memantau dan mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan;
- g. Memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dan Kelurahan di Wilayahnya;
- h. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- j. Melaksanakan pengendalian internal di Seksi Kesejahteraan Sosial;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan dibidang pelayanan yang meliputi pelayanan administrasi publik serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kepala Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan;
- b. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Melaksanakan teknis pelayanan adminsitratif di Kecamatan melalui konsep Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil lingkup kerjanya;

- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan lingkup kerjanya;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi publik lainnya;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan instansi/SKPD terkait maupun pihak swasta;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian internal di Seksi Pelayanan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan, dan kelompok jabatan fungsional ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Camat.

II. Kelurahan

Dalam pasal 6 Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
4. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;

Adapun Struktur Organisasi kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017 sebagai berikut :



Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017 maka tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah :

1. Lurah;

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;

- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat;

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan kelurahan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan ketatausahaan;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran;
- e. Melaksanakan penatausahaan dan penatalaksanaan di bidang kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- f. Melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan tugas-tugas di bidang pelayanan dan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan administrasi sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, kesetaraan gender, bantuan sosial dan kebudayaan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan teknis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lingkup kerjanya;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan lingkup kerjanya;
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi sosial lainnya;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data kependudukan;
- e. Menyusun laporan kependudukan yang disampaikan secara berkala kepada SKPD terkait;

- f. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data masyarakat di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kesetaraan gender, bantuan sosial dan kebudayaan;
- g. Melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan untuk penyaluran bantuan sosial;
- h. Melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, kesetaraan gender dan kebudayaan;
- i. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi kewanitaan lainnya;
- j. Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- k. Mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan instansi/SKPD terkait maupun pihak swasta;
- n. Melakukan pengawasan dan pengendalian internal Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan tugas-tugas dibidang pemerintahan yang meliputi pembinaan politik dalam negeri, ideologi negara, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memelihara pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- b. Menyusun data monografi kelurahan;

- c. Melakukan pembinaan Ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Menyiapkan bahan urusan Pemilihan Umum (PEMILU), pembinaan ideologi Negara, kedaulatan bangsa, organisasi sosial politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- e. Menyiapkan dan melakukan koordinasi terkait administrasi Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan koordinasi terkait penanggulangan bencana;
- h. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melakukan pengawasan dan pengendalian internal Seksi Pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan tugas-tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bawah koordinasi kelurahan yang meliputi perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian dan lingkungan hidup, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memelihara pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kebersihan lingkungan sanitasi, drainase dan air bersih/air minum;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan,

- usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, peternakan, perikanan, pariwisata dan lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - g. Menyusun profil kelurahan;
 - h. Menyusun bahan paparan untuk perlombaan kelurahan antar kecamatan dan tingkat kota;
 - i. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - j. Mengoordinasikan kegiatan kelompok jabatan fungsional;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - l. Melaksanakan pengendalian internal di Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Kecamatan Sibolga Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Kecamatan Pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13) terdiri atas 1 jabatan struktural eselon III.a, 5 Jabatan struktural eselon IV.a dan 2 jabatan struktural eselon IV.b dengan dukungan staf/fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional. Struktur ini masih dilengkapi dengan dukungan para pejabat fungsional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta para pejabat fungsional dari instansi vertikal yang ada di Kecamatan Sibolga Utara.

Secara struktural, kedudukan para pejabat fungsional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di Kecamatan Sibolga Utara dalam struktur organisasi Kecamatan Sibolga Utara merupakan implementasi atas pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyebutkan bahwa Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya dan Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan

serta Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Pola hubungan kerja antara Kecamatan dengan perangkat daerah Kota Sibolga bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. Sementara itu pola hubungan kerja dengan instansi vertikal bersifat koordinasi teknis fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SIBOLGA UTARA



————— Garis Komando - - - - - Garis Komando dan Wilayah

2.2 SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara memiliki sumberdaya manusia, asset/modal sebagai tersebut dibawah ini:

1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas-tugas di wilayah Kecamatan Sibolga Utara, baik tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, Camat Sibolga Utara dibantu oleh unsur staf. Adapun unsur staf tersebut hingga bulan Februari 2018, tersusun dalam susunan kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian Kecamatan Sibolga Utara
Keadaan : Februari 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	MASLAN IDA RUMAPEA, SE NIP. 19640102 198602 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Camat
2	-	-	Sekretaris Camat
3	-	-	Kasi Pemerintahan & Trantib
4	TIOMAS SITINJAK NIP. 19631112 198703 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pembangunan,Pe mberdayaan Masyarakat
5	FERNANDO PASARIBU, S.IP NIP. 19861107 201101 1 011	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Kesejahteraan Sosial
6	JAYA SINAGA NIP. 19660507 198603 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pelayanan
7	GERHATH NOVRIZAL M.S, S.IP NIP. 19871125 200701 1 001	Penata (III/c)	Plt. Kasubbag Program dan Keuangan
8	BAYU UTOMO, S.IP NIP. 19981222 201507 1 001	Penata Muda (III/a)	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan perlengkapan

9	ANGGIAT M. PANGGABEAN, ST., MT NIP. 19680426 200212 1 003	Pembina (IV/a)	Staf / Fungsional Umum
10	JHON VRITS HUTAPEA NIP. 19641001 198602 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Staf / Fungsional Umum
11	POLMAS SIAHAAN NIP. 19640603 198602 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Staf / Fungsional Umum
12	SENTI SIREGAR NIP. 19640704 198603 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Staf / Fungsional Umum
13	YAN MUNJIR, S.Sos NIP. 19760105 200312 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Staf / Fungsional Umum
14	YUSNARTI NIP. 19680607 199402 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Staf / Fungsional Umum
16	JUSTIN M. MARBUN, S.Kom, M.M NIP. 19871125 200701 1 001	Penata (III/c)	Staf / Fungsional Umum
17	BINSAR D. SIMAMORA, SH NIP. 19830616 200101 1 011	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf / Fungsional Umum
18	UNGKAP SAHAT M. LUMBANTOBING, SE NIP. 19730812 200604 1 008	Penata Muda (III/a)	Staf / Fungsional Umum
19	ERWIN SARMEDI SILALAH, S.IP NIP. 19860310 201507 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf / Fungsional Umum
20	RISKY GUNAWAN SIREGAR, S.Sos NIP. 19870910 201507 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf / Fungsional Umum
21	ADRIAN MITRA, S.Sos NIP. 19890315201507 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf / Fungsional Umum
22	JIMMY B. LUMBANTORUAN, A.Md NIP. 19880729 201101 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf / Fungsional Umum
23	ROSITA LAMRUMATA SIREGAR NIP. 19840928 200312 2 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf / Fungsional Umum
24	MARTY YANTY SILALAH NIP. 19750318 200604 2 007	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf / Fungsional Umum

25	SAKINAH AINI LUBIS, A.Md NIP. 19910408 201507 1 001	Pengatur (II/c)	Staf / Fungsional Umum
26	MASRAN TANJUNG NIP. 19620313 198503 1 003	Pengatur (II/c)	Staf / Fungsional Umum
27	ARBIANI PANGGABEAN NIP. 19750402 200701 2 004	Pengatur (II/c)	Staf / Fungsional Umum
28	ARSINNER SIMANULLANG NIP. 19630402 198503 1 011	Pengatur (II/c)	Staf / Fungsional Umum
29	PIKSON HUTAGALUNG NIP. 19710920 199003 1 002	Pengatur Muda (II/a)	Staf / Fungsional Umum
30	JUNI ARTIKA SARAGIH	-	THL
31	HENNY PASARIBU	-	THL
32	ROSENDANG SIMATUPANG	-	THL
33	MANGASA TUA PARLINGGOMAN	-	THL
34	FARIZ BOY P. SARUMPAET	-	THL
35	HELENARIA SINAGA	-	THL
36	CHARLY SIHOMBING	-	THL
37	TULUS S. SIMANULLANG	-	THL

Kemudian selain dibantu oleh unsur staf sebagaimana telah dicantumkan dalam tabel di atas, Camat juga dibantu oleh Kepala Kelurahan dan Kepala Lingkungan yang merupakan ujung tombak dan perpanjangan tangan Camat dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Sibolga Utara. Para Kepala Kelurahan dan Kepala Lingkungan ini, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Data Kepala Kelurahan Dan Kepala Lingkungan
Kecamatan Sibolga Utara
Keadaan: Februari 2018

No.	Nama / N I P	Jabatan	Pangkat / Gol. Ruang
1	MUAL RIAN TO TAMBA, SE NIP. 19750816 200502 1 006	Lurah Sibolga Ilir	Penata Muda Tk. I (III/b)
2	REYN HEART SIMBOLON, S. AP NIP. 19800301 200312 1 008	Lurah Hutabaringan	Penata Muda Tk. I (III/b)
3	UCOK TAMPIL TUA MANALU, SE NIP. 19720418 199203 2 002	Sekretaris Kelurahan Angin Nauli	Penata Muda (III/a)
4	REJEKI PANGGABEAN, S.AP NIP. 19850901 200312 1 001	Lurah Huta Tonga-tonga	Penata Muda Tk. I (III/b)
5	FRANATA RITTAR YANTO SAMOSIR, SE NIP. 19880409 201507 1 001	Sekretaris Kelurahan Sibolga Ilir	Penata Muda (III/a)
6	NURMINTAN HUTAGALUNG NIP. 19690404 199302 2 001	Sekretaris Hutabaringan	Penata Muda Tk. I (III/b)
7	ALI NASIR LUBIS NIP. 19650115 198602 1 004	Sekretaris Kelurahan Simare-mare	Penata Muda (III/a)
8	LOISA LOREN ANGRINI, SE NIP. 19860714 200903 2 003	Sekretaris Kelurahan Huta Tonga-Tonga	Penata Muda Tk. I (III/b)
9	PARBUNTIAN NABABAN	Kepling I Kel. Sbg Ilir	-
10	ELBITA SITUMORANG	Kepling II Kel. Sbg Ilir	-
11	HOTMA ROMATUA HUTABARAT	Kepling III Kel. Sbg Ilir	-
12	BERMAN HUTABARAT	Kepling IV Kel. Sbg Ilir	-
13	TOROZIDUHU ZEBUA	Kepling V Kel. Sbg Ilir	-
14	FERRY SUMARJONO SIHOMBING	Kepling VI Kel. Sbg Ilir	-
15	MUSKARDO HUTAGALUNG	Kepling I Kel. Angin Nauli	-
16	JUNIAN TO TAMPUBOLON	Kepling II Kel. Angin Nauli	-

17	BELSAR BUTAR-BUTAR	Kepling III Kel. Angin Nauli	-
18	EDIKSON MATONDANG	Kepling IV Kel. Angin Nauli	-
19	JENNIWATI MANALU	Kepling V Kel. Angin Nauli	-
20	ROTUA LUMBANGAOL	Kepling VI Kel. Angin Nauli	-
21	FERNANDO L. TOBING	Kepling I Kel. Huta Tonga-Tonga	-
22	RINDU SITOMPUL	Kepling II Kel. Huta Tonga-Tonga	-
23	ELLY AFRIDA HUTAGALUNG	Kepling III Kel. Huta Tonga-Tonga	-
24	RENTA PANJAITAN	Kepling IV Kel. Huta Tonga-Tonga	-
25	MARUBA P. SIMANJUNTAK	Kepling I Kel. Huta Barangan	-
26	VIERTIN MALAU	Kepling II Kel. Huta Barangan	-
27	SAUT BONAR SIMANUNGKALIT	Kepling III Kel. Huta Barangan	-
28	RONAI HORAS NAIBAHO	Kepling IV Kel. Huta Barangan	-
29	MASRUL EFENDI HUTABARAT	Kepling I Kel. Simare-mare	-
30	SAUT MARUDUT SITUMEANG	Kepling II Kel. Simare-mare	-
31	SAIUN HUTAGALUNG	Kepling III Kel. Simare-mare	-
32	M. DONG SIREGAR	Kepling IV Kel. Simaremare	-
33	EFENDY SINURAT	Kepling V Kel. Simaremare	-
34	HOTMAN SIHOMBING	Kepling VI Kel. Simaremare	-

2. Susunan Perlengkapan

Untuk operasionalisasi kegiatan pelayanan aparatur dan kemasyarakatan, Kecamatan Sibolga Utara saat ini didukung oleh ketersediaan beberapa sarana dan prasarana pendukung antara lain,

kendaraan dinas operasional, komputer, meja kerja, lemari arsip dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Sibolga Utara yang telah diinventarisasi hingga bulan Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Daftar Inventarisasi Barang Kecamatan Sibolga Utara

Keadaan : Desember 2017

NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	BANYAKNYA	KONDISI
1	Mobil	Avanza Velos, BB 1060 N	1 Unit	Baik
2	Sepeda Motor	Mio	1 Unit	Baik
3	Meja Kerja	Biro	5 Unit	Baik
		½ Biro	13 Unit	Baik
		Kayu	5 Unit	Baik
4	Meja Komputer	Kayu	5 Unit	Baik
		Stainless	2 Unit	Baik
5	Meja Loker	Kayu	1 Unit	Baik
6	Meja Rapat	Kayu	1 Unit	Baik
7	Kursi Kerja	Besi, Busa	11 Unit	Baik
		Kayu	6 Unit	Baik
8	Kursi Rapat Plastik	SHINPO SIP 126 ISK Plastik	75 Unit	Baik
9	Kursi Tamu Besi	Besi	1 Unit	Baik
10	Lemari Gantung	Kayu	9 Unit	Baik
11	Lemari 3 Pintu	Kayu, Kaca	1 Unit	Baik
12	Lemari	Kayu, Kaca	7 Unit	Baik
13	Rak Arsip Kaca	Kayu, Kaca	7 unit	Baik
14	Pembuatan Nama Kantor	Besi	1 Unit	Baik
15	AC	LG, Fiber	3 Unit	Baik
		Panasonic Fiber Plastik	1 Unit	Baik
16	Dispencer	Arisa, Fiber	1 Unit	Baik

17	Komputer PC	Acer,	1 Unit	
18	Neon Box 2013	Besi	1 Unit	Baik
19	Mesin Penghancur Kertas	Fiber	1 Unit	Baik
20	Kipas Berdiri	Cosmos	1 Unit	Baik
21	<i>Sound System</i>	DAT	2 Unit	Baik
22	Kamera Digital	Sony	2 Unit	Baik
23	Kamera DSLR	Nikon D5500	1 Unit	Baik
24	Komputer	Philip	2 Unit	Baik
25	Note Book	Acer	1 Unit	Baik
26	Printer	Canon IP 2700	2 Unit	Baik
		HP Laser	2 Unit	Baik
27	Genset	Yanmar tF 105	1 Unit	Baik
28	Brankas	Chub King Cobra, Besi Baja	1 Unit	Baik
29	Sofa	Busa, Kaca	1 Unit	Baik
30	TV	Led LG 32 Inchi	1 Unit	Baik
31	Laptop	Asus	4 Unit	Baik
32	Proyektor	Ben Q 405 MS	1 Unit	Baik
33	Mesin Babat	AZZURI	2 Unit	Baik
				Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sibolga Utara

Pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah di lingkup SKPD Kecamatan Sibolga Utara, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan diwujudkan dalam uraian garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.4
**Pencapaian Kinerja Pelayanan
 Kecamatan Sibolga Utara 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kegiatan pelatihan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan	--	--	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan pelatihan	--	--	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	50%	100%	100%	100%	
3	Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pelatihan	--	--	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	10 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	50%	100%	100%	100%	
4	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	--	--	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	100%	100%	100%	100%	
5	Rasio keterlibatan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan	--	--	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	8 %	10 %	10 %	10 %	10 %	80%	100%	100%	100%	
6	Rasio usulan musrenbangkel yang ditampung dalam APBD	--	--	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
7	Frekuensi pelaksanaan monitoring & evaluasi Sistem Keamanan Lingkungan	--	--	4 kali	100%	100%	100%	100%										
9	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan yang tersedia	--	--	4 Dokumen	100%	100%	100%	100%										
10	Jumlah ketersediaan data untuk kepentingan review dan analisa penyelenggaraan tugas pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	--	--	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	• 60 Set Laporan Bulanan Lurah (12 bln x 5 Kel)	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
				III.b, IV.a dan IV.b • 1 Doku men LAKI P • 1 Doku men LPT Cama t • 1 Doku men Lapor an Inven taris Asset • 1 Doku men Lapor an Kas	LAKIP • 1 Dokum en LPT Camat • 1 Dokum en Lapora n Inventa ris Asset • 1 Dokum en Lapora n Kas													
11	Jumlah penyelesaian pelayanan dokumen kependudukan (KTP, KK, Legalisasi dokumen lainnya)	--	--	150 Dokum en	170 Dokum en	180 Dokum en	190 Dokum en	165 Dokum en	170 Dokum en	180 Dokum en	190 Dokum en		100%	100%	100%	100%		
12	Jumlah arsip Kartu	--	--	900 Set	900 Set	900 Set	900 Set	450 Set	900 Set	900 Set	900 Set		50%	100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Keluarga yang terdokumentasikan				Arsip Kartu Keluar ga		Arsip Kartu Keluar ga	Arsip Kartu Keluar ga	Arsip Kartu Keluar ga	Arsip Kartu Keluarga								
13	Jumlah kegiatan pembinaan Administrasi Kelurahan & Kecamatan untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik	--	--	•	• 1 kali penil aian Kelur ahan terbai k Tingk at Keca mata n	• 1 kali penil aian Kelur ahan terbai k Tingk at Keca mata n	• 1 kali penil aian Kelur ahan terbai k Tingk at Keca mata n	• 1 kali penil aian Kelur ahan terbai k Tingk at Keca mata n	•	• 1 kali penil aian Kelur ahan terbai k Tingk at Keca mata n	• 1 kali penil aian Kelur ahan terbai k Tingk at Keca mata n	• 1 kali penil aian Kelur ahan terbai k Tingk at Keca mata n	• 1 kali penilai an Kelura han terbai k Tingkat Kecam atan		100%	100%	100%	100%
14	Jumlah rancangan SOP yang ditetapkan di tingkat Kecamatan	--	--		--	--	0 SOP,	0 SOP		0 SOP,	0 SOP,	36 SOP,	0 SOP,		0	0	100%	0
15	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	--	--	•	• 4 kali Rakorb ang Tingkat	•	• 4 kali Rakorb ang Tingkat	• 4 kali Rakorb ang Tingkat	• 4 kali Rakorb ang Tingkat	• 4 kali Rakorb ang Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%			

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
21	Rasio Jumlah Kelompok pendidikan binaan masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang diberikan pembinaan oleh Kecamatan	--	--	0 %	0 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0	0	100%	100%		
22	Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi masyarakat	--	--	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	100%	100%			
23	Jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha	--	--	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	100%	100%			
24	Jumlah partisipasi dalam kegiatan peringatan/perayaan hari besar nasional / daerah	--	--	2 kali,	2 kali,	2 kali,	2 kali,	1 kali,	2 kali,	2 kali,	2 kali,	50%	100%	100%	100%			
25	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan/perayaan hari besar keagamaan	--	--	2 kali	2 kali	0	100%	100%	100%									
26	Jumlah cabang dan peserta yang disertakan dalam kegiatan MTQ/STQ Tahun 2012	--	--	5 Caba ng, 48 orang	5 Cabang , 48 orang	100%	100%	100%	100%									

Tabel 2.5
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2011-2015**

Uraian	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	3.023.286.544	3.541.203.011	3.590.609.769	4.055.261.384	4.209.834.022	2.944.936.848	3.361.189.914	3.439.263.621	3.680.968.361	3.923.657.910	0.97	0.95	0.96	0.91	0.93	3,684,038,946	3,470,003,331
Belanja Pegawai	3.023.286.544	3.541.203.011	3.590.609.769	4.055.261.384	4.209.834.022	2.944.936.848	3.361.189.914	3.439.263.621	3.680.968.361	3.923.657.910	0.97	0.95	0.96	0.91	0.93	3,684,038,946	3,470,003,331
Gaji dan Tunjangan	2.403.736.544	2.793.383.011	2.798.419.769	3.234.821.384	3.200.514.022	2.389.761.848	2.717.249.941	2.768.438.621	2.973.548.361	3.048.042.910	0.99	0.97	0.99	0.92	0.95	2,886,174,946	2,779,408,336
Tambahan penghasilan PNS	619.550.000	747.820.000	792.190.000	820.440.000	1.009.320.000	555.175.000	643.940.000	670.825.000	707.420.000	875.615.000	0.90	0.86	0.85	0.86	0.87	797,864,000	690,595,000
Belanja Langsung	1.166.837.000	1.440.788.000	1.631.279.000	1.871.082.000	2.034.617.000	1.132.691.290	1.352.096.555	1.502.363.296	1.841.529.467	1.989.658.502	0.97	0.94	0.92	0.98	0.10	5,291,231,200	1,563,667,822
Program Penataan administrasi kependudukan	0	28.185.000	0	0	0	0	28.060.000	0	0	0	0	1.00	0	0	0	5,637,000	5,612,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	593.530.000	683.055.000	766.740.000	843.880.000	945.580.000	562.132.290	626.811.555	645.778.496	837.687.542	916.983.752	0.95	0.92	0.84	0.99	0.97	766,557,000	717,878,727
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	229.373.000	349.223.000	317.684.000	317.684.000	454.492.000	229.155.000	346.640.000	296.253.400	296.253.400	449.779.750	1.00	0.99	0.93	0.93	0.99	333,691,200	323,616,310
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.908.000	84.906.000	80.520.000	80.520.000	36.270.000	64.908.000	84.906.000	80.473.250	80.473.250	33.770.000	1	1	0.99	0.99	0.93	69,424,800	68,906,100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20.000.000	-	-	10.000.000	-	17.882.000	-	-	9.850.000	0	0.86	0	0	0.98	6,000,000	5,546,400

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	15.400.000	20.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	15.400.000	1	1	1	1	1	22,080,000	20,580,000
Program Peringatan Hari-hari Besar	14.995.000	23.800.000	37.580.000	37.580.000	32.245.000	12.495.000	23.800.000	37.580.000	37.580.000	32.245.000	0.83	1	1	1	1	29,240,000	28,740,000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	4.625.000	4.625.000	5.200.000	5.200.000	-	4.625.000	4.625.000	5.200.000	5.200.000	-	1	1	1	1	0	3,930,000	3,930,000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	92.095.000	122.492.000	126.950.000	126.950.000	106.360.000	92.065.000	97.370.000	121.950.000	121.950.000	106.360.000	1	1	1	1	1	114,969,400	107,939,000
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	0	0	0	0	1	600,000	600,000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	36.067.000	38.072.000	60.300.000	60.300.000	103.320.000	36.067.000	38.072.000	60.244.000	60.244.000	103.320.000	1	1	1	1	1	59,611,800	59,589,400
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	49.462.000	47.480.000	51.505.000	51.505.000	33.980.000	49.462.000	47.480.000	51.505.000	51.505.000	33.980.000	1	1	1	1	1	46,786,400	46,786,400
Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat	-	-	41.220.000	41.220.000	44.160.000	-	-	41.220.000	41.220.000	44.160.000	0	0	1	1	1	25,320,000	25,320,000

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	14.250.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	14.250.000	1	1	1	1	1	14,010,000	14,010,000
	0	0				0	0	000	000	000						0	0
Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	47.832.000	-	80.230.000	26.310.000	90.660.000	47.832.000	-	80.149.000	13.155.000	90.660.000	1	0	1	1	1	49,006,400	46,359,200
	0					0		000	000	000						0	0
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	81.250.000	-	-	-	-	81.250.000	0	0	0	0	1	16,250,000	16,250,000
										000						0	0
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	-	-	37,650,000	-	-	-	-	37,650,000	0	0	0	0	1	7,530,000	7,530,000
										000							
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	17.000.000	0	0	0	0	1	3,400,000	3,400,000
										000							

TABEL 2.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN, KELURAHAN
DAN JENIS KELAMIN
KOTA SIBOLGA TAHUN 2016

KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L+P	
	n	%	n	%	n	%
Hutabarangan	1,236	2,50	1,246	2,60	2,482	2,60
Angin Nauli	2,109	4,30	2,126	4,50	4,235	4,40
Huta Tonga-Tonga	1,564	3,20	1,595	3,30	3,159	3,30
Sibolga Ilir	3,551	7,30	3,367	7,10	6,918	7,20
Simare-mare	2,988	6,10	2,967	6,20	5,955	6,20
SIBOLGA UTARA	11,448	23,60	11,301	23,70	22,749	23,60
Kota Baringin	1,210	2,50	1,361	2,90	2,571	2,70
Pasar Baru	924	1,90	1,034	2,20	1,958	2,00
Pasar Belakang	3,264	6,70	3,247	6,80	6,511	6,80
Pancuran Gerobak	2,889	5,90	2,965	6,20	5,854	6,10
SIBOLGA KOTA	8,287	17,10	8,607	18,10	16,894	17,60
Aek Habil	3,662	7,50	3,395	7,10	7,057	7,30
Aek Manis	5,164	10,60	4,983	10,50	10,147	10,50
Aek Muara Pinang	2,986	6,10	2,884	6,10	5,870	6,10
Aek Parombunan	5,461	11,20	5,163	10,80	10,624	11,00
SIBOLGA SELATAN	17,273	35,50	16,425	34,50	33,698	35,00
Pancuran Kerambil	1,669	3,40	1,733	3,60	3,402	3,50
Pancuran Dewa	2,891	5,90	2,783	5,80	5,674	5,90
Pancuran Pinang	2,737	5,60	2,709	5,70	5,446	5,70
Pancuran Bambu	4,295	8,80	4,091	8,60	8,386	8,70
SIBOLGA SAMBAS	11,592	23,90	11,316	23,70	22,908	23,80
KOTA SIBOLGA	48,600	100	47,649	100	96,249	100

Sumber : Data Konsolidasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bulan Desember 2016, diolah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Adapun yang menjadi tantangan terhadap perkembangan pelayanan di Kecamatan yaitu:

- a. Masih ada aparatur yang belum memahami perkembangan teknologi secara positif kepada peningkatan kapasitas sebagai aparatur yang berkompetensi;
- b. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
- c. Individualisme yang tinggi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat pada saat ini sangat mempengaruhi pola hubungan bertetangga;

Sedangkan peluang yang dihadirkan terhadap perkembangan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, yakni :

- a. Perkembangan teknologi yang berkembang secara cepat sehingga menghadirkan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait kemajuan yang ada di wilayah lain
- b. Terbitnya beberapa peraturan atau ketentuan tertulis yang membahas mengenai bentuk-bentuk dan segala hal yang menyangkut pelayanan telah memberikan gambaran pelayanan yang akan diberikan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sibolga Utara

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Faktor Internal (Internal Factor):

a) Kekuatan (Strenght)

1. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebahagian wewenang Walikota kepada Camat untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah.
2. Telah disusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk jenis pelayanan tertentu di Kecamatan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap dan berkala di kelurahan maupun kecamatan
4. Adanya kebijakan nasional dari pemerintah pusat terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat diberbagai aspek bidang kehidupan.

b) Kelemahan (Weakness)

1. Jumlah dan penempatan aparatur di Kelurahan maupun Kecamatan yang masih belum memenuhi ketentuan-ketentuan Kebutuhan.
2. Belum adanya data analisis terkait dengan jenis program pemberdayaan yang sesuai bagi masyarakat Kecamatan Sibolga Utara dengan berbagai kondisi dan keadaan latar belakang pendidikan, budaya dan pola pikir yang ada.
3. Belum adanya rekap basis data terkait dengan jumlah masyarakat yang pernah mengikuti program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta

evaluasi terhadap masyarakat yang telah mengikuti program tersebut.

2) Faktor Eksternal (External Factor)

a) Peluang (Opportunity)

1. Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas
2. Pendidikan dan Pelatihan khusus etika, sikap dan tata krama bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung pelayanan prima dan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan.
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan lancar dengan instansi/SKPD lain terkait dokumen pelayanan perizinan
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik sarana dan prasarana maupun peningkatan kualitas taraf hidup bagi masyarakat melalui program pemberdayaan yang juga giat dicanangkan oleh pemerintah pusat seperti program PNPM Mandiri, dll.

b) Ancaman (Threats)

1. Tuntunan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan dan hal tersebut harus tetap ditampung dan diperhatikan
2. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif serta maksud dari program dan kebijakan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sibolga Utara.

Untuk merancang strategi dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis SWOT, dengan beberapa alternatif strategi yang dilakukan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 3.1
Analisis S.W.O.T
Pelaksanaan Pelayanan Prima Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Sibolga Utara

<div style="position: relative; height: 100px;"> </div>	<i>Strenght</i>	<i>Weakness</i>
	<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebahagian wewenang Walikota kepada Camat untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah. 2. Telah disusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk jenis pelayanan tertentu di Kecamatan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap dan berkala di kelurahan maupun kecamatan 4. Adanya kebijakan nasional dari pemerintah pusat terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat diberbagai aspek bidang kehidupan.
<i>Oppurtinities</i>	<i>Strategi SO</i>	<i>Strategi WO</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas. 2. Pendidikan dan Pelatihan khusus etika, sikap dan tata krama bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung pelayanan prima dan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan. 3. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan lancar dengan instansi/SKPD lain terkait dokumen pelayanan perizinan. 4. Penerapan otonomi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Dana Intensif sektoral untuk mengembang-kan kegiatan perekonomian wilayah berbasis rumahtangga; 2. Pemanfaatan Teknologi Infor-masi & Komunikasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik; 3. Pemanfaatan Kelompok-kelom-pok masyarakat/Lembaga Ke-masyarakatan Untuk penso-sialisasian dan pengkomunika-sian program pelayanan dan pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan dana sektoral untuk mengatasi keterbatasan anggaran operasional; 2. Pemanfaatan Informasi bersum-ber dari Internet untuk peningkatan profesionalitas Sumberdaya Aparatur; 3. Pemanfaatan tingkat pendidi-kan masyarakat untuk menje-laskan dan mengkomunikasikan penyederhanaan Prosedural Pe-layanan

yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik sarana dan prasarana maupun peningkatan kualitas taraf hidup bagi masyarakat melalui program pemberdayaan yang juga giat dicanangkan oleh pemerintah pusat seperti program PNPM Mandiri, dll.		
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
<p>1. Tuntunan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan dan hal tersebut harus tetap ditampung dan diperhatikan.</p> <p>2. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif serta maksud dari program dan kebijakan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat.</p> <p>3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sibolga Utara.</p>	<p>1. Pemanfaatan aturan hukum dengan benar untuk mengapresiasi tuntutan masyarakat;</p> <p>2. Pemanfaatan budaya dan kearifan lokal untuk mrangsang tumbuhnya minat berwira-usaha;</p> <p>3. Pemanfaatan komunikasi intensif dalam forum lintas sektoral untuk pemanfaatan potensi wilayah</p>	<p>1. Meningkatkan budaya dan etos kerja serta pemanfaatan secara efektif dana operasional yang tersedia ;</p> <p>2. Pemanfaatan SPM untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pemberian pelayanan;</p> <p>3. Pemanfaatan forum komunikasi Lintas Sektoral untuk melakukan penyederhanaan layanan publik</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Sibolga, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Sibolga telah menetapkan Visi, Misi dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan

pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan Visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021 ditetapkan Visi Pembangunan Kota Sibolga sebagai berikut :

“Mewujudkan Sibolga Yang Sejahtera, Maju dan Berdaya saing”.

Visi ini mengandung makna tentang adanya komitmen yang kuat untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan bisa tercapai pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang dengan penjabaran :

SIBOLGA : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Sibolga dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang hingga sekarang.

SEJAHTERA : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat.

MAJU : bahwa pembangunan Kota Sibolga menjadi lebih maju dan menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur pembangunan daerah dan semakin baiknya tingkat perekonomian masyarakat.

BERDAYA SAING : berdaya saing mengandung makna kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi

sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Sibolga Tahun 2016-2021, yaitu :

- 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean Governance),** Dalam hal ini Pemerintah Kota Sibolga harus senantiasa akomodatif dan antisipatif dalam mengambil langkah-langkah secara bijaksana dan terarah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah penataan, pembinaan dan pemberdayaan baik kelembagaan, sistem ketatalaksanaan maupun kapasitas personilnya.
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata dan terjangkau bagi masyarakat,** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sibolga sehat melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Sedangkan untuk pendidikan adalah pendidikan yang terjangkau bagi warga masyarakat serta mampu menciptakan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global.
- 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,** Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga yang ditopang oleh sektor pariwisata, kelautan dan perikanan serta jasa perdagangan, perlu didukung dengan infrastruktur, sistem transportasi dan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas, handal dan berdaya saing,** untuk mengantisipasi era globalisasi lembaga pendidikan formal dan informal dituntut mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja global.
- 5. Pengembangan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik serta penataan kawasan perkotaan,** Pembangunan infrastruktur perkotaan, fasilitas publik dan penataan

kawasan perkotaan perlu terus didorong sehingga Kota Sibolga nantinya dapat berfungsi sebagai pertumbuhan dan pelayanan jasa bagi daerah hinterlandnya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Visi dan misi pembangunan provinsi Sumatera Utara 2013-2018 sebagai berikut :

Visi :

“Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera”.

Misi :

1. Membangun reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean government.
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religious dan berkompotensi tinggi.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta regional dan internasional
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari visi Walikota Sibolga sejalan dan mendukung visi Provinsi Sumatera Utara, ada keterkaitan isi dalam visi Walikota Sibolga yaitu Mewujudkan Sibolga yang sejahtera dan berdaya saing sama dengan visi Pembangunan Provinsi Utara. Begitu juga dengan misi Kota Sibolga yang sejalan dengan misi Provinsi Sumatera Utara, kecocokan ini terlihat dalam misi Kota Sibolga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Mempersiapkan sumber daya manusia (sdm) yang memiliki integritas, handal dan berdaya saing, dan Pengembangan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik serta penataan

kawasan perkotaan yang sejalan dengan poin 1,2, dan 3 misi Provinsi Sumatera Utara.

3.4. Telaah RTRW dan Kegiatan Lingkungan Hidup Strategis

Kajian mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis ini sangat diperlukan untuk memastikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan secara kontinu terhadap semua kebijakan, rencana, dan program kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Sibolga Utara. Hal ini agar dampak atau resiko dari timbulnya suatu kebijakan, rencana dan Program/ kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat diantisipasi terlebih dahulu.

Sehingga kajian ini sangat diperlukan dalam setiap penyusunan setiap perencanaan atau pun evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah Daerah yang turunannya kepada setiap OPD yakni Rencana Strategis OPD. Dalam pembuatan KLHS yang sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dipadukan dengan PP nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup dengan mekanisme antara lain Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup, perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan isu – Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sibolga Utara seperti yang telah dikemukakan pada point 3.1 terkait identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan berdasarkan metode identifikasi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treath) yaitu dengan melihat dan menganalisa berdasarkan Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman terkait Pelayanan dan Tupoksi Kecamatan Sibolga Utara. Berdasarkan hal tersebut berikut

adalah isu-isu strategis terkait Rencana Renstra Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan perencanaan musyawarah pembangunan baik ditingkat kelurahan, kecamatan sampai kota Sibolga.
2. Peningkatan intensif bagi aparatur kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat
3. Masih lemahnya kemampuan aparatur baik di kelurahan maupun kecamatan terkait tata cara, etika dan performance yang baik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat
4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di kantor kelurahan dan Kecamatan sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat
5. Masih lemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program peningkatan kualitas hidup melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Kecamatan Sibolga Utara sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Sibolga, telah menetapkan tujuan Rencana strategik Kecamatan Sibolga Utara 2016-2021 untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan dan kelurahan
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima yang lebih berkualitas, efisien dan efektif di kecamatan dan kelurahan
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang berwibawa, profesional dan amanah;
4. Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan, keagamaan dan peduli terhadap lingkungan.

4.2. SASARAN

Untuk mewujudkan tujuan seperti yang telah disebutkan di atas, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai yang merupakan fokus penetapan secara keseluruhan, meliputi :

1. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan
3. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
4. Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat.



Tabel 4.1

PENJABARAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA PENDEK

MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan bersih (Clean Governance)	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan dan kelurahan.
	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima yang lebih berkualitas, efisien dan efektif di kecamatan dan kelurahan	-Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan. -Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu. -Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu.
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang berwibawa, profesional dan amanah;	-Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
	Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan, keagamaan	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan



	dan peduli terhadap lingkungan.	berwawasan lingkungan yang sehat.
--	---------------------------------	-----------------------------------



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Kecamatan Sibolga Utara adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sibolga, dimana Camat Sibolga Utara dengan jaminan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bertindak sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Sibolga Utara yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota Sibolga untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga, dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Sibolga No. 61 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kota Sibolga. Perkembangan Kecamatan Sibolga Utara sebagai salah satu organisasi organik yang berklasifikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dipengaruhi oleh lingkungan wilayah yang bersifat strategis. Secara instruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan Eksternal Kecamatan Sibolga Utara yang terdiri atas dua faktor strategis yaitu Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threath*) dan berupa lingkungan Internal Kecamatan Sibolga Utara yang terdiri atas dua faktor yaitu Kekuatan (*Strenght*) dan Kelemahan (*Weakness*).

Pendekatan Analisa **SWOT** (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threath*) disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh organisasi Kecamatan Sibolga Utara sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang, guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sibolga Utara.

5.2 KEBIJAKAN

Arah kebijakan organisasi Kecamatan Sibolga Utara merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Walikota/Wakil Walikota Sibolga yang akan terpilih periode 2016-2021, sebagai arah bagi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sibolga Utara dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Sibolga Utara, dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Sibolga Utara dalam mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang telah dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Prima secara akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan bidang Pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan nyata yang diarahkan pada peningkatan kompetensi pelaksanaan tugas secara teknis maupun manajerial, meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga secara sadar dari dalam dirinya memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas sehari – hari. Sehingga produk Pelayanan Pemerintah Kecamatan terhadap masyarakat tercapai lebih prima, dan tidak mengesampingkan proses keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberdayakan masyarakat agar mampu menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pelayanan prima yang semakin cepat, tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur yang profesional dan berkualitas.
- c. Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada setiap aparatur sipil Negara di kecamatan dan kelurahan yang menunjang kinerja masing-masing aparatur guna

peningkatan kompetensi abik yang dilaksanakan pemerintah Kota maupun instansi / SKPD terkait.

- d. Penyelenggaran kegiatan yang mengandung unsur kebudayaan yang berlandaskan keagamaan dan penciptaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sehat.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : Mewujudkan Sibolga yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing			
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Governance)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses dan Tahapan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Proses Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Melibatkan Peran Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	1. Pelayanan prima secara akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan nyata yang diarahkan pada peningkatan kompetensi pelaksanaan tugas secara teknis maupun manajerial
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Prima yang Lebih Berkualitas, Efisien dan Efektif di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas dari Penyediaan Fasilitas Pelayanan yang Memadai	2. Penyelenggaraan pelayanan prima yang semakin cepat , tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur yang profesional dan berkualitas
	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu		
	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang Berwibawa, Profesional dan Amanah	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Aparatur	3 Pemberian Pendidikan dan Pelatihan kepada setiap Aparatur Sipil Negara di Kecamatan dan Kelurahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Memiliki Nilai Kebudayaan, Keagamaan dan Peduli Terhadap Lingkungan	Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Beragama dan Berwawasan Lingkungan yang Sehat	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan kepada Masyarakat yang Bersifat Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Sehat	4 Penyelenggaraan Kegiatan yang mengandung unsur kebudayaan yang berlandaskan keagamaan dan penciptaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sehat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sibolga Utara selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sibolga Utara. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sibolga Utara akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Sibolga selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Program dan Kegiatan di dasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Kondisi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan dituangkan dari Visi, Misi, kebijakan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dan pengembangan program Kecamatan Sibolga Utara sehingga pengembangan program akan menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kegiatan pada setiap urusan, dirinci dalam kegiatan Rencana Kerja Anggaran. Adapun Rencana Kerja Anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat di hasilkan oleh masyarakat sendiri. Adapun Uraian Program dan Kegiatan Kecamatan Sibolga Utara adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan Rutin

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat;
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f) Penyediaan alat tulis kantor;
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- i) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- j) Penyediaan jasa non PNS;
- k) Rapat koordinasi antar SKPD dan daerah bawahan;
- l) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- m) Biaya Jasa Lembur PNS dan Non PNS.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :

- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- c) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- d) Pengadaan mebeleur kantor;
- e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor.
- g) Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor
- h) Pemeliharaan rutin peralatan Gedung kantor
- i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- j) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3) Program Perencanaan Pembangunan, kegiatan :

- (a) Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, kegiatan :

- (a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesetaraan gender

5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, kegiatan :

- (a) Pekan Olahraga Daerah
- (b) Jalan santai bersama Masyarakat
- (c) Senam Sehat Bersama Masyarakat

6) Program Peringatan Hari-hari Besar, kegiatan :

- (a) Pameran HUT RI
- (b) Pameran Pembangunan Sibolga

7) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU, Kegiatan :

- (a) Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

8) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, kegiatan :

- (a) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
- (b) Pelaksanaan Festival Seni Qasidah/Nasyid
- (c) Pembinaan Qori dan Qoria'h Tk. Kecamatan
- (d) Perayaan Natal Bersama

9) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan, kegiatan :

- (a) Penilaian Kepala Lingkungan terbaik Tk. Kecamatan
- (b) Pembekalan Aparatur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan dalam Bidang Administrasi
- (c) Pembekalan/Peningkatan Pengetahuan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

10) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan :

- (a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- (b) Pengadaan pakaian hari-hari tertentu/khusus

11) Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan :

- (a) Penyusunan rencana kerja (RENJA);
- (b) Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
- (c) Penyusunan laporan tahunan asset;
- (d) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

12) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, meliputi kegiatan :

- (a) Penyusunan laporan semesteran/prognosis kas;
- (b) Penyusunan laporan tahunan kas;
- (c) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- (d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Lima Tahunan;
- (e) Pemusnahan dan Penomoran Barang Inventaris
- (f) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan

13) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kegiatan :

- (a) Pengendalian Ketertiban Kecamatan
- (b) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

14) Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Kegiatan :

- (a) Pembekalan tugas dan fungsi Kepala Lingkungan
- (b) Pembinaan Kelurahan terbaik
- (c) Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan kepada masyarakat

- (d) Rapat koordinasi lintas instansi
- (e) Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan se-kecamatan
- (f) Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan
- (g) Koordinasi dan Fasilitasi Program dan Kegiatan Kecamatan
- (h) Pemekaran Lingkungan
- (i) Seleksi Kepala Lingkungan dan Pelantikan Kepala Lingkungan.
- (j) Penyusunan dan Pembuatan Buku Administrasi Kecamatan dan Kelurahan

15) Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan :

- (a) Pemutakhiran Data Kependudukan
- (b) Pengolahan Perkembangan Data Kependudukan

16) Program Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah

- (a) Survey Indek Kepuasan Masyarakat

17) Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

- (a) Pelaksanaan PESPARAWI tingkat kecamatan

18) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- (a) Perlombaan Lagu Perjuangan, Lawak Pesisir, Seni Budaya, dan Olahraga Tradisional.
- (b) Perlombaan Kreasi Budaya Lokal

19) Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi, dan anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

- (a) Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
- (b) Penilaian Gerakan Sayang Ibu (GSI)

20) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

- (a) Monitoring, merangsang sistem keamanan lingkungan
- (b) Penilaian kecamatan terbaik tingkat kota Sibolga
- (c) Pelaksanaan Gotong-royong
- (d) Pengadaan Sarana dan Prasarana perlengkapan kebersihan lingkungan
- (e) PATEN (Pelayanan Terpadu)
- (f) Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan di Kelurahan
- (g) Penilaian Kelurahan Percontohan 10 Program Pokok PKK
- (h) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- (a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- (b) Pendidikan/Pelatihan dan Kursus Keterampilan.
- (c) Pembinaan Manajemen Kepegawaian dan Manajemen Barang Daerah
- (d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- (e) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- (f) Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi Tingkat Kota dan Persiapan Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

22) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- (a) Penyuluhan Mencipta Lingkungan Sehat
- (b) Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat Kecamatan.

b. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Untuk tahun perencanaan 2016-2021, dalam Renstra Kecamatan Sibolga Utara tidak terdapat satupun pengalokasian program yang bersifat lintas SKPD

c. Program dan Kegiatan Kewilayahan

Untuk tahun perencanaan 2016-2021, dalam Renstra Kecamatan Sibolga Utara tidak terdapat satupun pengalokasian program yang bersifat lintas kewilayahan

6.2 PENDANAAN

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sibolga Utara merencanakan kebutuhan dana selama 5 tahun ke depannya hingga 2021. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sibolga Utara bersumber dari dana APBD Kota Sibolga. Pada tabel 6.2 akan disajikan indikasi rencana program dan kegiatan disertai kebutuhan pedanaan Renstra 2016-2021.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN SIBOLGA UTARA
KOTA SIBOLGA

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di kecamatan dan kelurahan				Persentase partisipasi masyarakat dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di kecamatan dan kelurahan																Camat Sibolga Utara	Kec. Sibolga Utara	
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan dan kelurahan			1 Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan																		
			1 Program Perencanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan			100%	17.000.000	100%	16.250.000	100%	16.250.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000		
			1.1 Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang			6 kali	17.000.000	6 kali	16.250.000	6 kali	16.250.000	6 kali	18.000.000	6 kali	18.000.000	6 kali	18.000.000	6 kali	18.000.000		
			2 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			100%	0	100%	0	100%	0	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000		
			2.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesetaraan Gender	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesetaraan Gender			0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	2.400.000	1 Kali	2.400.000	1 Kali	2.400.000	1 Kali	2.400.000		
			3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan			100%	33.980.000	100%	150.398.000	100%	110.530.000	100%	355.480.000	100%	356.600.000	100%	358.000.000	100%	358.000.000		
			3.1 Penilaian kecamatan terbaik tingkat Kota Sibolga	Jumlah Penilaian kecamatan terbaik tingkat Kota Sibolga			1 kali	4.700.000	1 kali	3.600.000	1 kali	4.650.000	1 kali	5.200.000	1 kali	5.200.000	1 kali	5.200.000	1 kali	5.200.000		
			3.2 Monitoring & Merangsang Sistem Keamanan Lingkungan	Jumlah Monitoring dan Merangsang Sistem Keamanan Lingkungan			4 kali	29.280.000	4 kali	33.420.000	4 kali	34.880.000	4 kali	34.880.000	4 kali	36.000.000	4 kali	36.000.000	4 kali	36.000.000		
			3.3 Pelaksanaan Gotong royong	Waktu Pelaksanaan Gotong Royong di masyarakat			0 bulan	0	12 bulan	92.078.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.600.000	12 bulan	25.600.000	12 bulan	27.000.000	12 bulan	27.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Pengangjawab	Lokasi		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Waktu Penyediaan barang cetakan dan pengandaan			12 bulan	32.700.000	12 bulan	32.700.000	12 bulan	32.700.000	12 bulan	32.700.000	12 bulan	32.700.000	12 bulan	34.200.000	12 bulan	34.200.000		
			5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor			12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000		
			5.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	14.400.000	12 bulan	14.400.000	12 bulan	14.400.000	12 bulan	14.400.000	12 bulan	14.400.000	12 bulan	14.400.000	12 bulan	14.400.000		
			5.8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Waktu Penyediaan makan dan minum tamu dan rapat staf			12 bulan	105.000.000	12 bulan	69.000.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	107.500.000	12 bulan	107.500.000		
			5.9 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah			40 kali	84.653.548	27 kali	58.873.899	22 kali	57.000.000	22 kali	60.000.000	22 kali	60.000.000	26 kali	70.000.000	26 kali	70.000.000		
			5.10 Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Waktu Pembayaran Honorarium tenaga honorer/Tidak tetap dan kepala ^{honorarium}			12 bulan	594.000.000	12 bulan	752.400.000	12 bulan	785.000.000	12 bulan	785.000.000								
			5.11 Biaya Jasa Lembur PNS dan Non PNS	Jumlah Waktu Pembayaran Biaya Jasa Lembur PNS dan Non PNS			90 jam	8.970.000	0 jam	0	0 jam	0	0 jam	0	90 jam	8.970.000	90 jam	8.970.000	90 jam	8.970.000		
			5.12 Rapat Koordinasi antar SKPD dan Daerah Bawahan	Jumlah rapat koordinasi dengan daerah bawahan			4 kali	16.200.000	4 kali	16.200.000	4 kali	17.630.000	4 kali	26.200.000	4 kali	26.200.000	4 kali	26.200.000	4 kali	26.200.000		
				2. Persentase peningkatan optimalisasi tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan																		
			6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100%	775.648.550	100%	838.911.535	100%	693.340.000	100%	631.980.000	100%	620.480.000	100%	625.480.000	100%	625.480.000		
			6.1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda dua)			5 unit	90.655.000	2 unit	44.621.950	0 unit	0	2 unit	51.200.000	1 unit	21.800.000	1 unit	21.800.000	1 unit	21.800.000		
			6.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor			1 paket	10.000.000	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000		
			6.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan kantor			4 paket	139.000.000	6 paket	434.000.000	9 paket	274.500.000	4 paket	108.000.000	4 paket	117.000.000	4 paket	117.000.000	4 paket	117.000.000		
			6.4 Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur kantor			3 paket	224.380.000	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	40.400.000	1 paket	46.500.000	1 paket	46.500.000	1 paket	46.500.000		
			6.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jenis pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional			4 kali	93.966.550	4 kali	108.389.585	4 kali	135.440.000	4 kali	153.780.000	4 kali	153.780.000	4 kali	153.780.000	4 kali	153.780.000		
			6.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan gedung kantor			2 paket	64.747.000	3 paket	198.500.000	0 paket	0	1 paket	65.000.000	1 paket	65.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gawa b	Lokasi		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			6.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			4 kali	19.200.000	4 kali	19.200.000	4 kali	19.200.000	4 kali	19.200.000	4 kali	22.000.000	4 kali	22.000.000	4 kali	22.000.000		
			6.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor			4 kali	22.800.000	4 kali	22.800.000	4 kali	22.800.000	4 kali	26.200.000	4 kali	26.200.000	4 kali	26.200.000	4 kali	26.200.000		
			6.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			4 kali	11.400.000	4 kali	11.400.000	4 kali	11.400.000	4 kali	13.200.000	4 kali	13.200.000	4 kali	13.200.000	4 kali	13.200.000		
			6.10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor			2 paket	99.500.000	0 paket	0	3 paket	230.000.000	2 paket	120.000.000	2 paket	120.000.000	2 paket	120.000.000	2 paket	120.000.000		
			7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan kelurahan dan koordinasi lintas instansi tingkat kecamatan			100%	160.883.000	100%	147.235.000	100%	177.585.000	100%	224.235.000	100%	204.360.000	100%	209.560.000	100%	209.560.000		
			7.1 Pembekalan tugas dan fungsi kepala lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembekalan Tupoksi Kepala Lingkungan			1 Kali	4.900.000	1 Kali	4.050.000	0 kali	0	0 Kali	0	1 Kali	4.050.000	1 Kali	4.050.000	1 Kali	4.050.000		
			7.2 Pembinaan Kelurahan Terbaik	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK dan Aparat Kelurahan			2 kali	13.860.000	2 kali	13.860.000	2 kali	13.860.000	2 kali	13.860.000	2 kali	13.860.000	2 kali	13.860.000	2 kali	13.860.000		
			7.3 Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat			12 bulan	81.250.000,00	12 bulan	82.500.000	12 bulan	82.500.000	12 bulan	81.250.000	12 bulan	81.250.000	12 bulan	81.250.000	12 bulan	81.250.000		
			7.4 Pemekaran lingkungan	Jumlah Kegiatan pemekaran lingkungan			1 kegiatan	19.248.000	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	23.800.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0		
			7.5 Rapat koordinasi bulanan pemerintahan kecamatan dan kelurahanse-kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi kecamatan dan kelurahan			4 kali	41.625.000	4 kali	41.625.000	4 kali	41.625.000	4 kali	41.625.000	4 kali	41.500.000	4 kali	41.500.000	4 kali	41.500.000		
			7.6 Rapat koordinasi lintas instansi	Jumlah koordinasi kecamatan dengan instansi lainnya			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	0		
			7.7 Seleksi Kepala Lingkungan dan Pelantikan Kepala Lingkungan	Jumlah Kepala Lingkungan yang terseleksi dan dilantik			0 kali	0	1 kali	5.200.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	5.200.000	1 kali	5.200.000		
			7.8 Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan			0 kali	0	0 kali	0	1 kali	4.600.000	1 kali	5.200.000	1 kali	5.200.000	1 kali	5.200.000	1 kali	5.200.000		
			7.9 Koordinasi dan Fasilitasi Program dan Kegiatan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Program Kecamatan			0 kali	0	0 kali	0	4 kali	35.000.000	4 kali	42.500.000	4 kali	42.500.000	4 kali	42.500.000	4 kali	42.500.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			11.2 Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah			1 Dokumen	3.200.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0			
			11.3 Penyusunan Laporan pertanggungjawaban lima tahunan	Jumlah laporan pertanggungjawaban lima tahunan			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000			
			11.4 Penyusunan Laporan Semesteran/Prognosis Kas	Jumlah laporan Semesteran/Prognosis Kas			1 Dokumen	3.200.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0			
			11.5 Pemusnahan dan Penomoran barang Inventaris	Jumlah Laporan pemusnahan dan penomoran barang inventaris			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.862.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0			
			11.6 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0			
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang berwibawa, Profesional dan Amanah				Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang berwibawa, Profesional dan Amanah																		Camat Sibolga Utara	Kec. Sibolga Utara
	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan			1. Persentase pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan																			
			12. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	Persentase Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan			100%	8.090.000	100%	2.340.000	100%	2.340.000	100%	24.840.000	100%	24.840.000	100%	24.840.000	100%	24.840.000			
			12.1 Penilaian Kepala Lingkungan terbaik Tk. Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penilaian Kepala Lingkungan terbaik Tingkat Kecamatan			1 Kali	8.090.000	1 kali	2.340.000	1 Kali	2.340.000	1 Kali	2.340.000	1 Kali	2.340.000	1 Kali	2.340.000	1 Kali	2.340.000			
			12.2 Pembekalan Aparatur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan dalam bidang administrasi	Jumlah Pelaksanaan Pembekalan Aparatur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan dalam bidang administrasi			0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	16.000.000	1 Kali	16.000.000	1 Kali	16.000.000	1 Kali	16.000.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang- gawa b	Lokasi
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			12.3 Pembekalan/peningkatan pengetahuan aparaturnya Kecamatan dan kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pembekalan/peningkatan pengetahuan aparaturnya kelurahan dan kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	6.500.000	1 kali	6.500.000	1 kali	6.500.000	1 kali	6.500.000		
			13. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Pembinaan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			100%	4.690.000	100%	58.660.000	100%	26.660.000	100%	26.660.000	100%	58.660.000	100%	58.660.000	100%	58.660.000		
			13.1 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Kegiatan pembinaan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			1 kali	4.690.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0		
			13.2 Pengendalian Ketertiban Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Ketertiban Kecamatan			0 Kali	0	4 kali	58.660.000	4 Kali	26.660.000	4 Kali	26.660.000	4 Kali	58.660.000	4 Kali	58.660.000	4 Kali	58.660.000		
			14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Ketersediaan seragam PNS dan Non PNS			100%	94.479.000	100%	0	100%	208.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
			14.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			114 stel	94.479.000	0 paket	0	126 stel	208.000.000	114 stel	100.000.000	114 stel	100.000.000	114 stel	100.000.000	114 stel	100.000.000		
				2 Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Pelatihan																		
			15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%	39.860.000	100%	29.700.000	100%	30.000.000	100%	38.900.000	100%	70.806.000	100%	70.806.000	100%	70.806.000		
			15.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan			5 kali	39.860.000	3 kali	19.700.000	5 kali	30.000.000	5 kali	30.000.000	5 kali	30.000.000	5 kali	30.000.000	5 kali	30.000.000		
			15.2 Pendidikan/Pelatihan dan Kursus Keterampilan	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan dan Kursus Keterampilan			0 kali	0	2 kali	10.000.000	0 tahun	0	0 tahun	0	2 kali	10.000.000	2 kali	10.000.000	2 kali	10.000.000		
			15.3 Pembinaan Manajemen Kepegawaian dan Manajemen Barang Daerah	Jumlah Pembinaan Manajemen Kepegawaian dan Manajemen barang daerah			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	2.400.000	2 kali	2.400.000	2 kali	2.400.000	2 kali	2.400.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			15.4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	16.906.000	1 kali	16.906.000	1 kali	16.906.000			
			15.5 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000			
			15.6 Pelaksanaan supervisi dan evaluasi Tk.Kota dan persiapan Tk. Provinsi Sumatera	Jumlah Pelaksanaan supervisi dan evaluasi Tk.Kota dan persiapan Tk. Provinsi Sumatera			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	6.500.000	1 kali	6.500.000	1 kali	6.500.000	1 kali	6.500.000			
Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan, keagamaan, dan peduli terhadap lingkungan				Persentase peningkatan kehidupan masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan, keagamaan, dan peduli terhadap lingkungan																		Camat Sibolga Utara	Kec. Sibolga Utara
	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya,beragama dan berwawasan lingkungan sehat			1. Jumlah Pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat																			
			16. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat			100%	156.020.000	100%	215.240.000	100%	217.765.000	100%	221.990.000	100%	221.990.000	100%	271.990.000	100%	271.990.000			
			16.1 Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan MTQ kecamatan			1 kali	138.750.000	1 kali	155.650.000	1 kali	157.525.000	1 kali	156.750.000	1 kali	156.750.000	1 kali	156.750.000	1 kali	156.750.000			
			16.2 Pelaksanaan Nasyid tk. Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Nasyid Kecamatan			1 kali	17.270.000	1 kali	59.590.000	1 kali	60.240.000	1 kali	60.240.000	1 kali	60.240.000	1 kali	60.240.000	1 kali	60.240.000			
			16.3 Pembinaan Qori dan qoria'h Tk. Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Qori dan Qoriah Tk. Kecamatan			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	5.000.000	1 Kali	5.000.000	1 Kali	5.000.000	1 Kali	5.000.000			
			16.4 Perayaan Natal Bersama	Jumlah Pelaksanaan Perayaan Natal Bersama			0 kali	0	1 kali	0	1 Kali	0	1 Kali	0	1 Kali	0	1 Kali	50.000.000	1 Kali	50.000.000			
			17 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial				100%	137.450.000	100%	142.900.000	100%	141.500.000	100%	143.900.000	100%	143.900.000	100%	143.900.000	100%	143.900.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			17.1 Pelaksanaan PESPARAWI tk kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tk kecamatan			1 kali	137.450.000	1 kali	142.900.000	1 kali	141.500.000	1 kali	143.900.000	1 kali	143.900.000	1 kali	143.900.000	1 kali	143.900.000		
			2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya																			
			18. Program Pengelolaan keragaman budaya	Peran serta dalam kegiatan kebudayaan			100%	62.200.000	100%	47.600.000	100%	44.350.000	100%	49.200.000	100%	49.200.000	100%	49.200.000	100%	49.200.000		
			18.1 Perlombaan lagu perjuangan, lawak pesisir, seni budaya dan olahraga tradisional	Jumlah pelaksanaan perlombaan lagu perjuangan, lawak pesisir, seni budaya			1 kali	62.200.000	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	0								
			18.2 Perlombaan Kreasi Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan Perlombaan Kreasi Budaya Lokal			0 kali	0	1 kali	47.600.000	1 kali	44.350.000	1 kali	49.200.000	1 kali	49.200.000	1 kali	49.200.000	1 kali	49.200.000		
			3. Jumlah Pembinaan, pemasyarakatan Olahraga dan pelaksanaan Kegiatan program hidup sehat																			
			19. Program promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase Kegiatan Kesehatan ibu, bayi dan anak			100%	44.160.000	100%	19.320.000	100%	0	100%	32.340.000	100%	32.340.000	100%	32.340.000	100%	32.340.000		
			19.1 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak			4 kali	44.160.000	4 kali	19.320.000	0 kali	0	4 kali	19.320.000	4 kali	19.320.000	4 kali	19.320.000	4 kali	19.320.000		
			19.2 Penilaian Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Gerakan Sayang Ibu			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	13.020.000	1 kali	13.020.000	1 kali	13.020.000	1 kali	13.020.000		
			20. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase Kegiatan Operasional BKB-Posyandu-PADU			100%	14.250.000	100%	26.928.000	100%	0	100%	26.928.000	100%	26.928.000	100%	26.928.000	100%	26.928.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- ungjawa b	Lokasi		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			20.1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah pelaksanaan pembinaan BKB-Posyandu PADU			4 kali	14.250.000	4 kali	26.928.000	0 kali	0	4 kali	26.928.000	4 kali	26.928.000	4 kali	26.928.000	4 kali	26.928.000		
			21. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase kegiatan Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			100%	37.400.000	100%	14.800.000	100%	32.200.000	100%	157.720.000	100%	186.520.000	100%	188.520.000	100%	188.520.000		
			21.1. Jalan santai bersama masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan jalan santai bersama masyarakat			2 kali	37.400.000	2 kali	14.800.000	2 kali	32.200.000	2 kali	32.200.000	2 kali	35.000.000	2 kali	37.000.000	2 kali	37.000.000		
			21.2. Pekan Olahraga Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pekan Olah raga daerah			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	100.000.000	1 kali	126.000.000	1 kali	126.000.000	1 kali	126.000.000		
			21.3 Senam Sehat bersama masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Senam Sehat bersama masyarakat			0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	6 kali	25.520.000	6 kali	25.520.000	6 kali	25.520.000	6 kali	25.520.000		
			22 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat			0%	0	0%	0	0%	0	0%	7.330.000	100%	30.730.000	100%	30.730.000	100%	30.730.000		
			22.1 Penyuluhan Mencipta Lingkungan Sehat	Jumlah Kegiatan penyuluhan Lingkungan Sehat			0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	23.400.000	1 Kali	23.400.000	1 Kali	23.400.000		
			22.2 Lomba Kebersihan Kelurahan Tk. Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kebersihan Kelurahan Tk. Kecamatan			0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	7.330.000	1 Kali	7.330.000	1 Kali	7.330.000	1 Kali	7.330.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan petunjuk mengenai kegiatan atau sasaran yang diukur kecamatan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi mengenai kinerja organisasi dan apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Sibolga Utara berguna untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Sibolga Utara, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Prestasi Kecamatan Sibolga Utara lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Berdasarkan analisis dan evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Sibolga Utara yang tercantum dalam renstra kecamatan Sibolga Utara tahun 2016-2021 sejalan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kota Sibolga tahun 2016-2021.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			- Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Jumlah Ketersediaan Arsip Kependudukan		1000 KK	1213 KK	1200 KK	1200 KK	1300 KK	1300 KK	1300 KK
		Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	- Persentase Penyampaian Laporan Perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	- Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang Berwibawa, Profesional dan Amanah		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang Berwibawa, Profesional dan Amanah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Pelatihan		7 orang	3 orang	5 orang	5 orang	7 orang	7 orang	7 orang

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sibolga Utara Tahun perencanaan 2016-2021 ini disusun berdasarkan visi misi kecamatan yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Kecamatan Sibolga Utara Tahun perencanaan 2016-2021 dalam tiap tahunnya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai dengan kebijakan umum anggaran Kota Sibolga.

Untuk tercapainya kondisi yang diharapkan pada tahun 2021, maka peran serta masyarakat dan seluruh *stake holder* mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Sibolga Utara sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Sibolga. Mudah-mudahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sibolga Utara Tahun perencanaan 2016-2021 dapat terwujud sesuai harapan serta senantiasa Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap langkah yang kita laksanakan.



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
Jln. Mayjend Agus Marpaung No. 01 Sibolga
Email : camatsibolgautara@gmail.com Kode Pos : 22513

KEPUTUSAN CAMAT SIBOLGA UTARA
NOMOR: 050/ 27.b. /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE 2016-2021
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
TAHUN 2018

CAMAT SIBOLGA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2016-2021 perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Sibolga Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2016-2021 Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2016-2021.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sibolga Utara periode 2016-2021 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Kecamatan Sibolga Utara periode 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII : Penutup
- KETIGA** : (1) Renstra Kecamatan Sibolga Utara Periode 2016-2021 wajib dilaksanakan oleh Camat Sibolga Utara dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan Tahun 2016-2021;
- (2) Penjabaran Renstra Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2016-2021 setiap tahun dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 23 April 2018

CAMAT SIBOLGA UTARA,


MASLAN IDA RUMAPEA

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE 2016-2021
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
TAHUN 2018

- I. KETUA : CAMAT SIBOLGA UTARA
- II. SEKRETARIS : SEKRETARIS KECAMATAN
- III. ANGGOTA : 1. KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN
SIBOLGA UTARA
2. KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB KECAMATAN
SIBOLGA UTARA
3. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN
SIBOLGA UTARA
4. KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN SIBOLGA
UTARA
5. KASI PELAYANAN KECAMATAN SIBOLGA UTARA
6. KASUBBAG UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
7. JIMMY BASTIAN LUMBANTORUAN

CAMAT SIBOLGA UTARA,



MASLAN IDA RUMAPEA

Lampiran II Keputusan Camat
Sibolga Utara

Nomor : 050/ 27.b./ 2018

Tanggal : 23 April 2018

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SIBOLGA UTARA
PERIODE 2016-2021

1. KETUA

Memimpin dan memberikan masukan dan arahan dalam menyelaraskan program kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran berdasarkan isu daerah sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sibolga Utara dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sibolga Utara periode 2016-2021.


2. SEKRETARIS

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra periode 2016-2021 Kecamatan Sibolga Utara agar dapat terselesaikan dengan baik.

3. ANGGOTA

Mengumpulkan bahan dan menganalisis serta melakukan perbaikan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sibolga Utara periode 2016-2021 dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan petunjuk Ketua dan Sekretaris Tim penyusunan.

CAMAT SIBOLGA UTARA,



MASLAN IDA RUMAPEA